

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA MERTAK TOMBOK DALAM
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017**



Oleh :

FIRJUN
20230610106003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA MERTAK TOMBOK DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017

FIRJUN

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah desa Mertak Tombok dalam perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Adapun tujuan penelitian yaitu 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa Mertak Tombok dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio legal Approach*). Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode interpretasi sistematis, yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau keseluruhan sistem hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran pemerintah desa Mertak Tombok dalam melindungi pekerja migran secara sosiologi meliputi optimalisasi fungsi peraturan desa, perlindungan terhadap buruh migran saat keberangkatan, pemerintah desa memantau para pekerja buruh migran, pemerintah desa membantu saat kepulangan buruh migran, desa melakukan pemberdayaan terhadap mantan buruh migran, dan sosialisasi tentang alur bermigrasi aman. 2) Pelindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai berikut pelindungan hukum, pelindungan ekonomi, dan pelindungan sosial.

Kata Kunci: Peran Desa, Pelindungan Pekerja Migran, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

ABSTRACT

THE ROLE OF MERTAK TOMBOK VILLAGE GOVERNMENT IN THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS BASED ON LAW NO 18 OF 2017


FIRJUN

This study analyzes the role of the Mertak Tombok village administration in safeguarding Indonesian migrant laborers, as stipulated in Law No. 18 of 2017. The research objectives are outlined below: 1) To assess and examine the involvement of the Mertak Tombok village administration in safeguarding Indonesian Migrant Workers; 2) To understand and analyze the legal protection provided to migrant workers as outlined in Law Number 18 of 2017 about the Protection of Indonesian Migrant Workers. The study methodology combines normative and empirical legal research, incorporating both a statutory and a sociological approach (also known as a socio-legal approach). The data collection methods employed include literature review and interviews. Data analysis is conducted systematically by interpreting laws and regulations and establishing connections with other legal regulations or the complete legal system. The results of this study indicate that 1) The role of the Mertak Tombok village government in protecting migrant workers in sociology includes optimizing the function of village regulations, protecting migrant workers at departure, monitoring migrant workers, the village government helps when migrant workers return, the village empowers former migrant workers, and socializes the flow of safe migration. 2) The protection of migrant workers based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers includes legal, economic, and social protection.

Keywords: Role of Village, Protection of Migrant Workers, Law No. 18 Year 2017

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Murpaia, M.Pd
NIDN 4803048601

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pengesahan ini menandakan akhir dari perjalanan panjang yang lamban dan terjal dari proses legislasi untuk pelindungan buruh migran Indonesia yang setiap saat menghadapi kerentanan, mulai dari soal pengupahan, pengusiran, penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan bahkan hukuman mati. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ada istilah baru pengganti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (untuk selanjutnya disebut PMI).

Semangat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum adalah agar PMI terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang tersebut lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2017 ini, sudah ada regulasi yang lebih baik dan dapat menjadikan patokan untuk menjadikan TKI/PMI kita lebih memiliki nilai *bargaining position* yang jelas sesuai dengan *skill* dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing TKI/PMI. Seharusnya dengan disahkannya undang-undang baru tentang perlindungan pekerja migran ini, maka para pekerja migran kita lebih percaya diri dalam hal memperjuangkan hak-haknya, meskipun mereka bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga¹.

Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam undang-undang ini terkait tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pengakuan yang signifikan atas peran pemerintah di tingkat daerah (mulai provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa). Hal ini memperlihatkan adanya komitmen untuk menghadirkan negara (di semua tingkatan) dalam memberikan perlindungan pada buruh migran, mengakhiri proses sentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang eksploitatif serta mendorong tanggung jawab dan rasa kepemilikan (*ownership*) dari pemerintah daerah mengenai perlindungan buruh migran Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa tidak boleh ada pembebanan biaya penempatan terhadap buruh migran Indonesia. Amanat ini harus benar-benar terwujud dalam implementasi kebijakan dan tidak boleh disabotase pada peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Kesempatan dan perlakuan yang sama tersebut merupakan hak setiap warga Negara di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial budaya, politik serta di bidang ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan

¹ Lelisari, Imawanto, F. *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. *Ganec Swara*, 13(2), 230– 236. doi: <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.86>. 2019, 1-6. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>

memberikan beberapa ruang bagi pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing².

Pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah bersama lembaga dan badan-badan yang berwenang. Pelindungan dan pemenuhan hak secara khusus ditujukan kepada pekerja migran Indonesia di sektor informal yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena mereka rentan sekali mendapatkan perlakuan berupa kekerasan, penyiksaan, dan penghukuman³.

Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam undang-undang ini terkait tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pengakuan yang signifikan atas peran pemerintah di tingkat daerah (mulai propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa). Hal ini memperlihatkan adanya komitmen untuk menghadirkan negara (disemuatikan) dalam memberikan pelindungan pada buruh migran, mengakhiri proses sentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang eksploitatif serta mendorong tanggung jawab dan rasa kepemilikan (*ownership*) dari pemerintah daerah mengenai pelindungan buruh migran Indonesia. Undang-Undang ini

² Nurjannah S, Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender the Principles of Anti-Discrimination and Protection of Maternal Rights of Female Laborers, *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* (2013) 1(1) 32-43, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=607685&val=8948&title=THE%20PRINCIPLES%20OF%20ANTI-DISCRIMINATION%20AND%20PROTECTION%20OF%20MATERNAL%20RIGHTS%20OF%20FEMALE%20LABORERS%20VIEWED%20FROM%20THE%20PERSPECTIVE%20OF%20GENDER%20EQUALITY>.

³ Henny Natasya Rosalina, L. T. S, *Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat* Jurnal Pembangunan Hukum Dan Masyarakat, 2(2), 174-187. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187H>, 2020, h.3

mengamanatkan bahwa tidak boleh ada pembebanan biaya penempatan terhadap buruh migran Indonesia. Amanat ini harus benar-benar terwujud dalam implementasi kebijakan dan tidak boleh disabotase pada peraturan-peraturan pelaksanaannya⁴.

Berdasarkan pusat data Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2017 mencatat ada 5 daerah sumber TKI terbesar, yaitu Jawa Barat sebanyak 31.027 orang, Jawa Tengah 29.394 orang, Jawa Timur 27.381 orang, NTB 23.859 orang, dan Sumatera Utara 11.952 orang. Berdasarkan kabupaten/kota, yang tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur 10.621 orang, Indramayu 10.390 orang, Lombok Tengah 6.917 orang, Cirebon 6.408 orang, dan Cilacap 5.448 orang⁵.

Data Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan jumlah PMI pada 2019 ada sebanyak 276.553 orang, 70% diantaranya merupakan perempuan yaitu 191.237. Di Provinsi NTB pada 2019 tercatat jumlah PMI berada di posisi keempat yaitu 30.706 dan Lombok Tengah menempati urutan ketujuh Kabupaten/Kota dengan jumlah PMI terbesar di Indonesia, yaitu 8.957⁶, sedangkan Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar⁷. Salah satunya ada di Desa Mertak Tombok Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Menurut data terkini, PMI asal Desa Mertak Tombok yang masih berada di luar negeri sejumlah 367 PMI, terdiri dari penempatan di Saudi Arabia 5 orang bekerja sebagai pelayan Restoran dan

⁴ Susilo, W, *Membaca Kritis Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. <https://www.dw.com/id/membaca-kritisuu-pelindungan-pekerja-migranindonesia/a-41595460>, 2020, h. 3-8

⁵ Riti, S. B, *Sepanjang 2017 Ada 148.285 TKI Ditempatkan Di Luar Negeri*. <https://news.detik.com/berita/d-3661292/sepanjang-2017-ada-148285-h.8>

⁶ Lelisari, Imawanto, Hamdi, A, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*. *Selaparang*. Jurnal pengabdian masyarakat berkemajuan, 2021.4(2).

⁷ Riti, S. B, *Sepanjang 2017 Ada 148.285 TKI Ditempatkan Di Luar Negeri*. <https://news.detik.com/berita/d-3661292/sepanjang-2017-ada-148285-h.8>

PLRT; Jepang 3 orang bekerja di pabrik; Singapura 2 orang bekerja sebagai PLRT; dan Malaysia 357 orang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit⁸.

Berdasarkan data di atas, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait Pekerja Migran. Adapun 3 (tiga) masalah utama yang terjadi pada keluarga Perempuan PMI, yaitu ketidakmampuan keluarga mengelola hasil kerja dari PMI (remitansi), rentan terjadinya permasalahan seperti perselingkuhan dan perceraian dalam keluarga PMI, serta terhambatnya tumbuh kembang anak PMI karena tidak mendapat pola asuh yang baik sesuai hak-haknya.

Beberapa masalah yang dihadapi terutama kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat yaitu mengenai kesejahteraan PMI, terutama pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Mengenai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mertak Tombok kepada pekerja migran selama ini hanya berupa memberikan surat pernyataan izin keluarga dengan mengetahui kepala desa. Belum ada kegiatan pemberdayaan kepada pekerja migran tersebut, karena pemerintah desa sangat minim akses terhadap pemantauan kedatangan dan kepulangan, minim anggaran dan minimnya sumber daya manusia. Padahal melakukan kegiatan pemberdayaan kepada pekerja migran sangat penting untuk kesejahteraan pekerja migran tersebut.

Permasalahan lain yang dihadapi Desa Mertak Tombok Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah Pemerintahan desa belum paham mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI,

⁸ <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kunjungi-kampung-pmi-kepala-bp2mi-apresiasi>, diunduh pada tanggal 17 November 2021.

dimana UU tersebut sangat penting dalam melindungi para PMI yang akan bekerja di Luar negeri. Dimana diketahui bahwa mayoritas pekerja migran berasal dari desa namun selama ini pemerintah Desa Mertak Tombok Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah nyaris tidak dilibatkan dalam perlindungan calon dan mantan pekerja migran. Padahal untuk memutuskan menjadi pekerja migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Permasalahan di atas, tentunya bisa terselesaikan dengan adanya Pasal 42 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pasal 42 berbunyi, Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:¹⁰

1. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. Melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
4. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
5. Melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Selain adanya Undang-Undang di atas, pemerintah desa harusnya memberikan solusi seperti melakukan kegiatan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dan para pekerja migran tentang

⁹ Observasi di Desa Mertak Tombok Lombok Tengah, Dokumentasi 1 Desember 2023.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

pentingnya mengetahui berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Peran Pemerintah Desa Mertak Tombok dalam Melindungi Pekerja Migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa Mertak Tombok dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimanakah pelindungan Pekerja Migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa Mertak Tombok dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Toretis

Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama tentang peran desa dalam melindungi pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi peneliti lain, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya tentang peran desa dalam melindungi pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai peran desa dalam melindungi pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Manfaat Akademis

Dari sisi Akademis manfaat penelitian berguna bagi pengembangan ilmu peneliti dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar stara satu (S1) sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Original Penelitian

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan sebagai bahan perbandingan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian dan terhindar dari kesamaan dari penelitian ini. Maka dari itu penulis mencoba memaparkan penelitian terdahulu selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1.
Original Penelitian

No	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sunawar Sukowati (2011) dengan judul Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia	Bagaimanakah Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia	Hasil penelitian memperoleh dan pembahasan dalam pelaksanaan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang menjalankan fungsi adalah Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis. Perbedaan dari penelitian ini, dalam penelitian terdahulu terfokuskan pada pelaksanaan pelindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri menurut Undangundang Nomor 39 Tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian ini terfokuskan pada pelindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Hukum Ekonomi Islam
2	Wisnu Kawiryan (2015), dengan judul Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Pelindungan	Bagaimanakah Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Pelindungan pada Masa Pra Penempatan	Hasil dari penelitian ini adalah pelindungan oleh BP3TKI pada masa prapenempatan meliputi; pengurusan dokumen tenaga kerja di luar negeri, memberikan pembekalan sebelum	Persamaan dari kedua penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang Pelindungan Pekerja Indonesia yang bekerja di luar Negeri. Penelitian terdahulu lebih fokus tentang bagaimana bentuk pelindungan tenaga kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh BP3TKI pada masa

	pada Masa Pra Penempatan		keberangkatan, berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan tentang masalah yang dihadapi Calon/TKI.	pra penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Perempuan dan Hukum Islam
3	Farida Nur Hidayah (2015), dengan judul Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban <i>Exploitation Rape</i>	Bagaimanakah Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban <i>Exploitation Rape</i>	Hasil penelitian dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban exploitation rape pada saat ini masih sebatas pemenuhan hak-hak korban saja yang bekerja secara legal.	Penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang hak-hak tenaga kerja wanita indonesia yang menjadi korban <i>exploitation rape</i> dalam pelindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja diluar Negeri. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang hukum positif di Indonesia tetapi juga membahas mengenai Pelindungan Hukum Islam terhadap Pekerja Migran Perempuan. Persamaan penelitian ini , yaitu sama-sama mengkaji tentang pelindungan hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa Mertak Tombok dalam melindungi pekerja migran secara sosiologi meliputi optimalisasi fungsi peraturan desa, perlindungan terhadap buruh migran saat keberangkatan, pemerintah desa memantau para pekerja buruh migran, pemerintah desa membantu saat kepulangan buruh migran, desa melakukan pemberdayaan terhadap mantan buruh migran, dan sosialisasi tentang alur bermigrasi aman.
2. Pelindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai berikut pelindungan hukum, pelindungan ekonomi, dan pelindungan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah (BP2TKI) ataupun PPTKIS sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun pelindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia. Peran pemerintah (BPNP2TKI) dalam pengawasan pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran

Indonesia harus kuat dengan melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan nilai keadilan, serta Membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dan lebih mengutamakan warga negara Indonesia dan menggunakan produk-produk lokal.

2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki skill/keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar hak-haknya dapat terpenuhi baik pada waktu pra penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan, serta meningkatkan taraf pendidikan yang lebih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

